



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 27/PL.02.1-BA/6202/2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Ketiga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan  
Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan Ketiga Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

Ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

MUHAMMAD RIFQI

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas,

  
Anggara Apriadi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH TRIWULAN KETIGA  
TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

No.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PEMILIH		
			L	P	L+P
1	ANTANG KALANG	15	5.354	4.779	10.133
2	BAAMANG	6	26.387	26.525	52.912
3	BUKIT SANTUAI	14	3.132	2.764	5.896
4	CEMPAGA	8	9.035	8.246	17.281
5	CEMPAGA HULU	11	8.044	7.242	15.286
6	KOTA BESI	11	7.655	7.002	14.657
7	MENTAWA BARU KETAPANG	11	38.245	37.431	75.676
8	MENTAYA HILIR SELATAN	10	9.092	8.873	17.965
9	MENTAYA HILIR UTARA	7	6.512	6.120	12.632
10	MENTAYA HULU	16	7.659	6.886	14.545
11	PARENGGEAN	15	10.844	10.085	20.929
12	PULAU HANAUT	14	6.670	6.162	12.832
13	SERANAU	6	4.625	4.224	8.849
14	TELAGA ANTANG	18	8.036	7.432	15.468
15	TELAWANG	6	7.231	6.205	13.436
16	TELUK SAMPIT	6	4.368	4.020	8.388
17	TUALAN HULU	11	3.206	2.893	6.099
TOTAL		185	166.095	156.889	322.984

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas,

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI

  
Anggara Apriadi